



P U T U S A N

Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. ZUBAIDAH Binti TOGO Bin KURE**, perempuan, 51 tahun. Islam, kawin, mengurus rumah tangga Indonesia, alamat Jl K.Y Sudarso Gg Kayu Manis I RT/RW.005/018 Kel/Desa Sungai Jawi Luar, Kec Pontianak Barat, Propinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I** ;
- 2. NURIAH Binti TOGO Bin KURE**, perempuan, 68 tahun, Islam, kawin, mengurus rumah tangga, Indonesia, akamat Jl.K.Y Sudarso Gg Kayu Manis I RT/RW 005/018 Kel/Desa Sungai Jawi Luar, Kec Pontianak Barat, Propinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II** ;
- 3. ISMAIL**, laki laki, 42 tahun, Islam, kawin, swasta,Indonesia, alamat Gg Tebu 3 RT/RW.003/005 Kel/Desa Sungai Beliuang, Kec Pontianak Barat, Propinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUZAKIR DOLMANAN, SH. SYAINI KADRI,SH. SOBIRIN, SH. YULIANTI,SH. ANDI DEWI JUWITA, SH.** Kesemuanya advokat yang beralamat pada kantor advokat Muzakir Dolmanan,SH. Dan rekan di Jl Agus Salim No.175 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Hal 1 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.33/SKK/MD/Pdt/IX/Ptk.2017 tanggal 17 Oktober 2017,
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Pontianak dibawah Nomor 564/SK.Pdt/2017/PN.Ptk
tanggal 6 Nopember 2017 yang selanjutnya disebut
sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Melawan:

- 1. MURIATI ADIJANTO**, perempuan ,Indonesia, kawin, Wiraswasta,
alamat Jl.G.M. Said, No. 8 A Pontianak, yang dalam hal ini
memberikan kuasa kepada 1. BUYUNG BUNARDI, SH.2.
EDDY SANI,SH.MH.CIL, 3. H.MIKRAJ SEDEKTI EMBAU,
SH, MH.CIL. 4. KASUWAN, SH.CIL kesemuanya Advokat
yang beralamat pada kantor Advokat BUYUNG BUNARDI
& PATNERS, yang beralamat di Adi Sucipto Km 8
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.13/BB/XI/2017
tanggal 9 Nopember 2017, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah
Nomor.399/SK.Pdt/2017/PN.Ptk tanggal 23 Nopember
2017.selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula
Tergugat ;
- 2. ELSABET VERONIKA ELY, SH, MH**, perempuan, Notaris,
Indonesia, alamat Jl.Tanjung Pura No.353 Pontianak,
Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada SETIADY
GUNAWAN S.H., Advokat, yang beralamat di Jl. Tajung
Pura No.353 Lantai 1 Pontianak, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember 2017, yang telah
terdaftar di kepaniteraan Pengadilan NegeriPontianak
dibawah Nomor.468/SK.Pdt/2017/PN.Ptk tanggal 4

Hal 2 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017; yang selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

3. KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, Yang

dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada 1. ASWIN,SH.2.YUSTISIA SETIARINI SIMARMATA,SH. KEDUANYA Pegawai Negeri Sipl dalam jabatannya masing masing pada Badan Pertanahan Kota Pontianak yang beralamat di Jl,Ahmad Yani No. 1 Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.114/600.14/61.71/II/2018 tanggal 14 Pebruari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah Nomor.56/SK.Pdt/2017/PN.Ptk tanggal 15 Pebruari 2017.untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II ;

4. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALBAR, Yang dalam hal ini

diwakili oleh 1.KOMBESPOLA.WIDIHANDOKO,SH.2.AKP HARTONO,SH. 3. AKBP WISNUBROTO,SH. 4. KOMPOL M WAHYUDI,SH.MH. 5. AKP.DWI HARJANA,SH. 6.AKP GANDI DARMA Y.SH. 7.BRIGPOL KUSDARWANTO,SH. 8. BRIGPOL DIDIK PRAMONO,SH.MH. 9.BRIPTU WAHYU PRIMA,SH. Kesemuanya Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada bidang Hukum POLDA KALBAR yang beralamat pada Kantor di Jalan Jendral Achmad Yani No.1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dibawah Nomor.395/SK.Pdt/2017/PN.Ptk tanggal 21 Nopember

Hal 3 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017. untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding

III semula Turut Tergugat III.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 25 Oktober 2018 Nomor 66/PDT/2018/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara tanggal 6 Nopember 2017 Nomor 152/Pdt.G/2017/PN Ptk dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Nopember 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 6 Nopember 2017 dalam Register Nomor 152/Pdt.G/2017/PN Ptk , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mempunyai 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Parit Tengah RT. 07 RW. 029 Kelurahan Sungai Béliung, Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas lebih kurang 17.852,2 M2 ;
2. Bahwa hak penguasaan Para Penggugat atas tanah sengketa a quo berdasarkan pada Surat Adat berbahasa Arab Melayu tertanggal 2 April 1914, dengan lebar tanah 27 depak dan panjang tanah 190 depak atau 52 M2 x 190 M2 dengan batas-batas adalah sebagai berikut :
 - a. Batas sebelah barat Kebun Haji Taha sekarang tanah orang-orang Sungai Serok ;
 - b. Batas sebelah timur Parit Kongsii Wak Bajik sekarang masih Parit Kongsii/Parit Tengah ;

Hal 4 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Batas sebelah selatan Kebun Wak Bugis sekarang tanah Pondo Bin Kure;
- d. Batas sebelah utara Kebun Syeh Hasim sekarang A Rahman H. Toha ;
3. Bahwa Datuk Penggugat I dan Penggugat II yaitu Kure Bin Kalu mempunyai 5 (lima) orang anak kandung yang terdiri dari :
 - a. 3 (tiga) orang anak laki-laki kandung, yaitu : Bandu Bin Kure, Togo Bin Kure, dan Bacok Bin Kure, dan kesemuanya telah meninggal dunia ;
 - b. 2 (dua) orang anak perempuan kandung, yaitu : Tema Binti Kure, dan Pondo Binti Kure, dan kesemuanya telah meninggal dunia ;
4. Bahwa dari keturunan anak laki-laki Kure Bin Kalu, hampir semuanya telah meninggal dunia, hanya Penggugat I dan Penggugat II yang masih hidup, yang merupakan anak perempuan kandung dari Togo Bin Kure, atau anak perempuan kandung dari pewaris anak laki-laki Kure Bin Kalu ;
5. Bahwa sebagai ahli waris Togo Bin Kure Bin Kalu, Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah menjual tanah waristersebut kepada siapapun ataupun memberikan kuasa menjual kepada pihak manapun, hingga saat ini penguasaan tanah a quo yang terletak Jalan Parit Tengah RT. 07 RW. 029 Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 17.852,2 M2 oleh Penggugat I dan Penggugat II masih dalam penguasaan Para Penggugat ;
6. Bahwa mengingat tanah a quo adalah tanah waris, dan usia Penggugat I dan Penggugat II sudah cukup tua, Penggugat I dan Penggugat II menyuruh Penggugat III untuk mengurus tanah a quo dan mengijinkannya untuk tinggal dan mendirikan rumah di atas tanah tersebut ;
7. Bahwa kedudukan Penggugat III dalam silsilah waris adalah merupakan keponakan kandung Penggugat I dan Penggugat II, yaitu anak dari Fatimah atau cucu Kure Bin Kalu dari anak perempuan yang bernama Pondo Binti Kure, dengan demikian menurut Penggugat I dan Penggugat

Hal 5 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II, sebagai keturunan ahli waris dari anak perempuan kandung Kure Bin Kalu, sangat wajar bagi Penggugat III untuk tinggal dan menetap di atas tanah a quo ;

8. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sudah lama mengetahui tentang banyaknya pihak yang lain ingin menguasai tanah miliknya tersebut, namun Penggugat I dan Penggugat II tidak mengetahui secara jelas dan pasti siapa saja yang ingin menguasai tanah a quo, karena Penggugat I dan Penggugat II sudah menyerahkan sepenuhnya urusan tanah a quo yang terletak di Jalan Parit Tengah RT. 07 RW. 029 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas 17.852,2 M2 tersebut kepada Penggugat III ;
9. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II baru mengetahui secara pasti dan jelas tentang adanya pihak lain yang ingin menguasai tanah a quo adalah ketika Penggugat I dan Penggugat II mendapatkan panggilan melalui surat dari Turut Tergugat III untuk datang ke Kantor Dit Reskrimum Polda Kalbar untuk dijadikan sebagai saksi atas pengaduan Tergugat I tentang dugaan tindak pidana larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak dengan sebagai teradu/terlapor adalah Penggugat III ;
10. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sungguh merasa sangat aneh dengan pengaduan Tergugat, atas dasar hak apa pihak Tergugat dapat mengakui bahwa tanah a quo tersebut adalah miliknya, sedangkan sebagai ahli waris anak laki-laki dari Kure Bin Kalu secara hukum Penggugat I dan Penggugat II selama ini tidak pernah menjual tanah a quo yang terletak Jalan Parit Tengah RT. 07 RW. 029 Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat dengan luas lebih kurang 17.852,2 M2 tersebut kepada Penggugat III kepada pihak manapun ;

Hal 6 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berdasarkan keterangan Turut Tergugat III, Penggugat I dan Penggugat II baru mengetahui bahwa diatas tanah Penggugat I dan Penggugat II tersebut telah bersertifikat dengan SHM No. 7248 dengan SU No.7577/2014, SHM No. 7247 Tahun 1985, SHM No. 2138 Tahun 1986, SHM No. 3017 Tahun 1986, kesemuanya atas nama Tergugat yang mana berdasarkan keterangan Turut Tergugat III di Ditreskrim Polda Kalbar, dasar terbitnya sertifikat-sertifikat tersebut diatas adalah Akta Jual Beli yang dilakukan sekitar tahun 1985 di Kantor Turut Tergugat I ;
12. Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mendapatkan informasi dari Tergugat melalui kuasa hukumnya bahwa Penggugat I dan Penggugat II ada memberikan surat kuasa tertanggal 29 Mei 1985 kepada seseorang yang bernama Abdul Wahab Hamed sebagai penerima kuasa untuk menjualtanah aquo, tentu saja Para Penggugat merasa heran sekali atas adanya surat kuasa tersebut, dan setelah Para Penggugat mendapatkan fotokopi surat kuasa tersebut, Para Penggugat akhirnya menemukan bahwa adanya kejanggalan-kejanggalan terhadap surat kuasa tersebut yaitu :
 - a. Surat kuasa tanggal 29 Mei 1985 menyebutkan tentang 9 (sembilan) ahli waris Kure Bin Kalu padahal masih ada beberapa ahli waris lain yang belum disebutkan salah satunya bernama Jemah Binti Bandu Bin Kure saat itu masih hidup ;
 - b. Bahwa surat kuasa tanggal 29 Mei 1985 menyebutkan tentang surat asal tertanggal 22 September 1914, padahal berdasarkan surat adat asli berbahasa arab melayu tanggal yang sebenarnya adalah 2 April 1914 ;
 - c. Bahwa ahli waris Usman Bin Togo tidak pandai membaca dan menulis Bahasa Indonesia, namun surat kuasa tanggal 29 Mei 1985 tersebut ada tandatangan Usman Bin Togo ;

Hal 7 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dan Penggugat III tidak pernah mengenal atau bertemu dengan penerima kuasa yaitu Abdul Wahab Hamed, apalagi menandatangani atau mencap jempol surat apapun juga, karena Penggugat I dan Penggugat II tidak bisa membaca dan menulis huruf latin Bahasa Indonesia ;

13. Bahwa sebagai anak kandung dari Togo Bin Kure, Penggugat I dan Penggugat II mengetahui secara jelas dan pasti tentang asal usul tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat adalah milik ahli waris Kure Bin Kalu ;

14. Bahwa sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II, anak laki-laki Kure Bin Kalu yang bernama Bandu Bin Kure Bin Kalu, Bacok Bin Kure Bin Kalu, telah meninggal dibawah tahun 1966, sedangkan ayah Penggugat I dan Penggugat II sendiri yang bernama Togo Bin Kure telah meninggal sejak tahun 1967, dan ibu Penggugat I dan Penggugat II yang bernama Nandung telah meninggal sejak tahun 1972, lalu bagaimana mungkin jual beli dapat dilakukan pada tahun 1985 ? dan bagaimana mungkin Turut Tergugat I dapat menerbitkan Akta Jual Beli tahun 1985 ? serta bagaimana mungkin pula Turut Tergugat II dapat menerbitkan sertifikat tahun 1985 ? Bahwapertanyaan-pertanyaan tersebut diatas menurut Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III harus diungkapkan secara terang dan jelas dengan sebenar-benarnya demi tegaknya keadilan dan kebenaran ;

15. Bahwa penguasaan tanah a quo oleh Penggugat I dan Penggugat II serta Penggugat III, hingga saat ini secara hukum adalah masih dimiliki dan masih menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli waris ;

16. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuannya menguasai tanah waris milik Penggugat I dan Penggugat II, pihak Tergugat di duga selama ini telah melakukan berbagai upaya secara melawan hukum agar tanah a quo milik Penggugat I dan Penggugat II dapat dimiliki secara sah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa salah satu upaya Tergugat untuk menguasai tanah a quo milik Penggugat I dan Penggugat II adalah Tergugat berkali-kali melaporkan atau mengadukan Para Penggugat ke Ditreskrimum Polda Kalbar atau kepada Turut Tergugat III dan hal ini telah terjadi selama lebih kurang 2 tahun ;
18. Bahwa laporan atau pengaduan Tergugat kepada Turut Tergugat terkesan dan diduga sangat dipaksakan agar Penggugat I dan Penggugat II dapat mengakui bahwa tanah a quo adalah milik Tergugat dan Tergugat dapat mengusir Penggugat III dari tanah a quo ;
19. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut di duga sangat melanggar hak-hak asasi Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, karena menurut kaedah hukum yang berlaku masalah keperdataan tidaklah dapat dipidana terkecuali telah selesai dan telah mendapat keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap ;
20. Bahwa menurut Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, tindakan Turut Tergugat III tidak proporsional dan profesional dalam menyikapi pengaduan Tergugat, Para Penggugat menduga Turut Tergugat III di duga memaksakan kehendak pengadu yaitu Tergugat untuk mensyahkan kepemilikannya secara melawan hukum, dimana Turut Tergugat III telah berkali-kali datang ke tanah a quo untuk mengusir Penggugat III meninggalkan tanah tersebut dan merobohkan bangunan rumahnya baik secara halus maupun di duga dengan ancaman ;
21. Bahwa Turut Tergugat III juga melalui Tim Penyidik Ditreskrimum yang bernama Bapak Agung Banu SH dan Bapak Iptu Daluji pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2017 sekitar jam 03.00 Wib bahkan datang ke tanah obyek sengketa aquo bersama-sama dengan beberapa orang yang mengaku dari PT. Bumi Raya Utama atau pihak Tergugat dan mengatakan "jangan tidak tahu kalau ada tumbal diantara satu dari ahli waris Kure Bin Kalu" dan hal

Hal 9 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini didengar dan disaksikan oleh beberapa orang yang hadir saat itu termasuk Penggugat III ;

22. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat III berkali-kali datang ke tanah sengketa a quo untuk mengusir Penggugat III hingga pada puncaknya Tergugat dan Turut Tergugat III memanggil Penggugat III untuk datang ke Kantor Polsek Barat untuk dimintai keterangan, namun sesampainya di Kantor Polsek Barat, dengan di duga dibawah tekanan, Penggugat III diminta untuk menandatangani surat pernyataan tertanggal 23 Mei 2017 tanpa didampingi penasehat hukum yang mana isi surat pernyataan tersebut adalah Penggugat III harus menyerahkan dokumen tanah Parit Tengah kepada pihak Penyidik Ditreskrim Polda Kalbar atau Turut Tergugat III dengan tujuan untuk diselidiki keabsahannya dan apabila Penggugat III tidak dapat membuktikan menyerahkan bukti kepemilikan tanah tersebut, Penggugat tidak akan menghalangi aktifitas yang dikerjakan oleh pemilik SHM No. 3017/7247 yaitu Tergugat, dan Penggugat III harus membongkar bangunan rumahnya ;
23. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat III tersebut menurut Para Penggugat sangat tidak menghargai hak-hak asasi Para Penggugat dan di duga merupakan perbuatan melawan hukum, karena tanah sengketa a quo adalah tanah yang diakui dan dikuasai oleh Para Penggugat sebagai ahli waris Kure Bin Kalu, dan secara keperdataan Para Penggugat mempunyai hak untuk mempertahankannya ;
24. Bahwa untuk membela kepentingan dan hak-hak hukumnya Penggugat III melalui kuasa hukumnya mengajukan somasi kepada pihak Tergugat agar menyelesaikan permasalahan tanah sengketa aquo melalui jalur keperdataan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 10 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Bahwa menurut Para Penggugat, apabila Tergugat merasa mempunyai hak atas tanah a quo, Tergugat dapat menyelesaikan secara musyawarah atau menggugat Para Penggugat secara keperdataan saja, bukannya melaporkan Para Penggugat ke Turut Tergugat III dan memaksakan permasalahan tanah a quo milik Para Penggugat sebagai perbuatan pidana;
26. Bahwa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat III yang merugikan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III dapat dirincikan sebagai berikut :
- Bahwa Tergugat membuat Akta Jual Beli melalui Turut Tergugat II atas nama ahli waris Kure Bin Kalu tanpa sepengetahuan Penggugat I dan Penggugat II, padahal Penggugat I dan Penggugat II adalah anak kandung dari Togo Bin Kure yang merupakan ahli waris anak laki-laki dari Kure Bin Kalu ;
 - Bahwa Tergugat menerbitkan sertifikat SHM No. 7248 dengan SU No. 7577/2014, SHM No. 7247 tahun 1985, SHM No. 2138 tahun 1986, SHM No. 3017 tahun 1986 melalui Turut Tergugat II diatas tanah a quo yang dikuasai oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III secara turun temurun yang merupakan tanah waris Kure Bin Kalu ;
 - Bahwa berdasarkan sertifikat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II disebutkan bahwa penunjuk batas tanah adalah Abdul Wahab Hamed padahal Penggugat I, Penggugat II tidak pernah mengenal Abdul Wahab Hamed ataupun memberikan kuasa kepada Abdul Wahab Hamed untuk menjual tanah waris Kure Bin Kalu ;
 - Bahwa Tergugat mengadakan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III kepada Turut Tergugat III dengan tujuan agar Para Penggugat tidak menguasai tanah a quo milik Penggugat, padahal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Turut Tergugat mengetahui Para Penggugat adalah ahli waris Kure Bin Kalu ;

- Bahwa Turut Tergugat III menjadikan permasalahan tanah a quo sebagai permasalahan pidana dan tidak mengindahkan hak-hak keperdataan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, justru menjadikan Penggugat III sebagai tersangka atas tanah penguasaan tanah oleh ahli waris Kure Bin Kalu dan seharusnya Turut Tergugat III berhati-hati dalam menyimpulkan permasalahan yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat ;

27. Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Para Penggugat mengalami kerugian baik secara materiil dan immateriil :

- Adapun kerugian materiil adalah Penggugat mengalami kerugian materiil selama kurang lebih 4 (empat) tahun sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) ;
- Adapun kerugian immateriil adalah Para Penggugat merasa telah dicemarkan nama baiknya dihadapan keluarga dan teman-teman baik Penggugat, dan kebahagiaan serta ketenangan Penggugat tidak ternilai harganya namun Penggugat meminta kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, untuk mengganti kerugian yang telah dialami Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;

Hal 12 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Jalan Parit Tengah RT.07 RW.029, Kelurahan Sungai Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat, dengan luas lebih kurang 17.852,2 M2 yang dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Adat Jual Beli Tahun 1914 atas nama KURE Bin KALU adalah milik para ahli waris yaitu Para Penggugat ;
5. Menyatakan Akta Jual Beli yang dilakukan Tergugat dengan atas nama ahli waris PONDO Binti KURE di Kantor Turut Tergugat I adalah cacat hukum dan tidak sah ;
6. Menyatakan penerbitan sertifikat SHM No. 7248 dengan SU No. 7577/2014, SHM No. 7247 Tahun 1985, SHM No. 2138 Tahun 1986, SHM No. 3017 Tahun 1986 di atas tanah Para Penggugat adalah cacat hukum dan tidak sah;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, untuk mengganti kerugian materiil yang dialami Para Penggugat sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) secara tanggung renteng ;
8. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, untuk mengganti kerugian immateriil yang telah dialami Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau : Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pontianak/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal 13 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat III memberikan jawaban masing-masing dibawah ini;

Jawaban Tergugat tertanggal 27 Desember 2017 sebagai berikut:

Dalam Kompensi :

A. Dalam Eksepsi :

1. Gugatan Para Penggugat adalah gugatan kadaluwarsa (*paremtoire exceptie*) ;

- Bahwa Para Penggugat tidak menyadari dalam mengajukan gugatannya perbuatan melawan hukum tidak berdasarkan fakta hukum yang jelas. Gugatan perbuatan melawan hukum Para Penggugat adalah salah kaprah karena dalam posita gugatan Para Penggugat adalah tanah ahli waris Kure Bin Kalu yang tidak berdasarkan fakta hukum yaitu tidak ada penetapan ahli waris dan pembagian harta waris yang bersangkutan dari Pengadilan Agama setempat ;

- Tidak ada perbuatan hukum yang dilanggar oleh Tergugat, karena perolehan SHM No. 7247 luas lebih kurang 17.773 M2 an. Thomas Agap Lim beralih berdasarkan warisan Thomas Agap Lim No. 148/V/KHW/2012 tanggal 23 Mei 2012 dibuat oleh Notaris Elisabeth Veronika Ely, SH.,MH.,M.Si., Notaris di Pontianak kepada Janda Nyonya Muriati Adijanto, Lim Gek Ceng Christina, Lim Yuping Apriliana. Lim Yuping Pauline, telah melalui proses administrasi yang jelas dan benar serta telah dalam jangka waktu yang lama yaitu dari tahun 1985 sampai sekarang (kurang lebih 32 tahun) ;

2. Gugatan kabur (*abscuur libel*) ;

Hal 14 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Para Penggugat mengada-ada tidak mempunyai dasar hukum yang jelas karena dalam surat gugatan berjudul "Perbuatan Melawan Hukum" sedangkan dalam alasan gugatan adalah hukum waris tanah Kure Bin Kalu yang tidak didasari oleh silsilah waris dan penetapan ahli waris yang bersangkutan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama setempat ;
- Bahwa gugatan Para Penggugat terhadap obyek gugatannya tidak jelas tentang luas dan batas-batasnya sehingga gugatan tersebut patut tidak dapat diterima berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan terhadap obyek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima ;

3. Gugatan Para Penggugat kurang pihak ;

- Bahwa gugatan Para Penggugat telah jelas dan terang adanya kurang pihak karena Tergugat adalah salah satu SHM No. 7247 luas lebih kurang 17.773 M2 an. Thomas Agap Lim beralih berdasarkan warisan Thomas Agap Lim No. 148/V/KHW/2012 tanggal 23 Mei 2012 dibuat oleh Notaris Elisabeth Veronika Ely, SH.,MH.,M.Si., Notaris di Pontianak kepada Janda Nyonya Muriati Adijanto, Lim Gek Ceng Christina, Lim Yuping Apriliana. Lim Yuping Pauline, yang dahulunya adalah dari orang tuanya Tergugat yaitu Bapak Alm. Thomas Agap Lim dan telah diproses balik nama kepada ahli waris ;

B. Dalam Pokok Perkara :

Hal 15 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat selama dalam hal yang bertentangan dengan dalil-dalil Tergugat serta tidak diakui secara tegas tentang kebenarannya ;
2. Bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena selama proses pembuatan administrasi sertifikat dan sampai beberapa kali balik nama jelas berdasarkan fakta yuridis ;
3. Bahwa perbuatan Para Penggugat melakukan gugatan ini adalah hal yang memaksakan kehendak karena kepemilikan tanah dengan SHM No. 7247 luas lebih kurang 17.773 M2 an. Thomas Agap Lim beralih berdasarkan warisan Thomas Agap Lim No. 148/V/KHW/2012 tanggal 23 Mei 2012 dibuat oleh Notaris Elisabeth Veronika Ely, SH.,MH.,M.Si., Notaris di Pontianak kepada Janda Nyonya Muriati Adjianto, Lim Gek Ceng Christina, Lim Yuping Apriliana. Lim Yuping Pauline, adalah berdasarkan pembelian yang sah dan menurut hukum dari ahli waris dan berdasarkan surat adat tanggal 22 September 2014 dengan Akta Jual Beli No. 273/BRT/1985 pada tanggal 10 Oktober 1985 ;

Dalam rekonsvansi :

a. Dalam eksepsi :

1. Bahwa Tergugat mohon apa yang diuraikan di atastermasuk pula dalam nagian eksepsi ini ;
2. Bahwa Para Penggugat tidak cermat dalam membuat gugatan dan tidak ada dasar hukumnya yang jelas serta terkesan mengada-ada, karena ahli waris Para Penggugat telah menjual kepada Thomas Agap Lim pada Kutipan Akta Jual Beli No. 273/BRT/1985 ;

b. Dalam pokok perkara :

1. Bahwa Tergugat tetap menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat ;

Hal 16 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Berdasarkan putusan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin dari yang berhak dalam tindak pidana ringandengan Putusan No. 1317/Pid.C/2017/PN.Ptk telah terbukti secara sah dan meyakinkan salah satu pihak Penggugat Ismail mendirikan rumah di atas sertifikat milik Tergugat adalah salah menurut hukum, maka dari itu Tergugat mohon bangunan rumah Para Penggugat Ismail secara suka rela membongkar bangunan rumah tersebut sebelum ada perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri Pontianak ;
3. Tergugat tetap memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pontianak untuk menjalankan pembongkaran rumah yang berdiri di atas tanah milik Tergugat walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Tergugat Rekonvensi mohon dalam segala kerendahan hati agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan antara lain :

I. Dalam Konvensi :

a. Dalam eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

b. Dalam pokok perkara :

1. Menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak ada dasar hukumnya;

II. Dalam Rekonvensi:

a. Dalam eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

b. Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menghukum Para Penggugat untuk membongkar rumah di atas tanah milik Tergugat walaupun ada upaya hukum banding atau kasasi ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ganti rugi kepada Tergugat sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) karena adanya gugatan ini di Pengadilan Negeri Pontianak sehingga Tergugat merasa dirugikan secara material dan immaterial ;
4. Menyatakan putusan ini dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verzet atau banding/kasasi ;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar perkara ini ;

Jawaban Turut Tergugat I tertanggal 3 Januari 2018 sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kabur ;
 - Bahwa berdasar dalil Penggugat angka 12 menyatakan proses jual beli obyek tanah yang dipersengketakan pada tahun 1985 dilakukan ditempat Turut Tergugat I, dan itupun didalilkan hanya berdasarkan keterangan Turut Tergugat III, faktanya Turut Tergugat I pada tahun 1985 belum menjadi seorang Notaris apalagi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Turut Tergugat I baru diangkat menjadi Notaris pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-11.HT.03.01-Th.1994, sedangkan pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah baru pada tahun 1996 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3-XI-1996;



- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, telah mengantarkan gugatan Penggugat menjadi gugatan yang kabur, sehingga secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan *Error In Persona* ;

- Bahwa berdasar dalil Penggugat angka 12 menyatakan proses jual beli obyek tanah yang dipersengketakan pada tahun 1985 dilakukan ditempat Turut Tergugat I, dan itupun didalilkan hanya berdasarkan keterangan Turut Tergugat III, faktanya Turut Tergugat I pada tahun 1985 belum menjadi seorang Notaris apalagi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Turut Tergugat I baru diangkat menjadi Notaris pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-11.HT.03.01-Th.1994, sedangkan pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah baru pada tahun 1996 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3-XI-1996;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, telah mengantarkan gugatan Penggugat menjadi gugatan yang kabur, sehingga secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. Dalam pokok perkara :

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi tersebut di atas mohon dianggap sebagai bagian dari jawaban Turut Tergugat I dalam pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat sepanjang yang menyangkut Turut Tergugat I, kecuali mengenai hal-hal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui secara tegas dan tidak bertentangan dengan uraian di bawah ini ;

3. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 12 halaman 4 gugatannya pada dasarnya menyatakan berdasarkan keterangan Turut Tergugat III, Penggugat I dan Penggugat II baru mengetahui bahwa di atas tanah Penggugat I dan Penggugat II tersebut telah bersertifikat dengan SHM No. 7248 dengan SU No. 7577.2014, SHM No. 7247 tahun 1985, SHM No. 2138 tahun 1986, SHM No. 3017 tahun 1986, kesemuanya atas nama Tergugat yang mana berdasarkan keterangan Turut Tergugat III Ditreskripsus Polda Kalbar, dasar terbitnya sertifikat-sertifikat tersebut diatas adalah Akta Jual Beli yang dilakukan sekitar tahun 1985 di Kantor Turut Tergugat I, merupakan dalil yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan fakta ; Bahwa pada tahun 1985 belum menjadi seorang Notaris apalagi sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Turut Tergugat I baru diangkat menjadi Notaris pada tahun 1994 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C-11.HT.03.01-Th.1994, sedangkan pengangkatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah baru pada tahun 1996 berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3-XI-1996; Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka menurut hemat Turut Tergugat I gugatan dan tuntutan Para Penggugat secara hukum harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
4. Bahwa Turut Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat angka 28 halaman 8 meminta ganti rugi atas kerugian yang timbul. Alasannya bagaimana Turut Tergugat I menanggung kerugian atas perbuatan yang tidak sama sekali Turut Tergugat I lakukan ;

Hal 20 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Turut Tergugat I uraikan di atas, maka Turut Tergugat I mohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim yang terhormat yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima dalil eksepsi Turut Tergugat I untuk seluruhnya ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan dan tuntutan Penggugat terhadap Turut Tergugat I untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Turut Tergugat II dalam perkara ini tidak mengajukan Jawaban;

Jawaban Turut Tergugat III tertanggal 27 Desember 2017 sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi (*eksepsiprosesuil*) :

1. Bahwa Turut Tergugat III menolak secara tegasseluruh dalil-dalil gugatan yang diuraikanoleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatannya tertanggal1Nopember 2017yang pada sidang tanggal 20 Desember 2017 dianggap dibacakan dan Para Penggugat tetap pada pendirian (tidak ada perubahan) pada dalil gugatannya;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat masih premature karena legalitas mengajukan gugatan terkait objek tanah warisan dan Para Penggugat belum menunjukkan adanya putusan Pengaduan Agama terhadap penetapan hak waris dan pihak dan pihak-pihak yang termasuk dalam ahli waris. Sehingga sesungguhnya gugatan Para Penggugat harus melalui kewenangan Pengadilan Agamaterlebih dahulu, dan setelah memperoleh putusan Pengadilan Agama barulah mengajukan keperdataan terhadap pihak lain yang menurutpenilaian

Hal 21 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat dapat dijadikan para pihak dalam gugatan. Dan karena Para Penggugat telah mendalilkan mengenai adanya Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa maka terhadap sertifikat tersebut merupakan putusan Pejabat Tata Usaha Negara yakni Badan Pertanahan Nasional (BPN) sehingga kompetensi absolut yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

3. Bahwa dalam posita 10, posita 12, posita 18, posita 21, posita 26, posita 27 dan posita 28 gugatan Para Penggugat menyatakan Turut Tergugat III memanggil Penggugat I dan Penggugat II sebagai saksi atas dugaan tindak pidana larangan pemakaiantanan tanpa izin yang berhak, dan sebagai teradu/terlapor adalah Penggugat III. Dan saat itu mengetahui bahwa diatas tanah tersebut Penggugat I dan Penggugat II telah bersertifikat dengan SHM Nomor 7248 dengan SU Nomor 7577/2014, SHM Nomor 7247 tahun 1985, SHM Nomor 2138 tahun 1986, SHM Nomor 3017 tahun 1986, kesemuanya atas nama Tergugat, dan Para Penggugat menyatakan tindakan Turut Tergugat III tidak proporsional dan professional sehingga diklaim merugikan Para Penggugat. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat tersebut yang ditujukan kepada Turut Tergugat III adalah bentuk dalil yang kabur (*obscuur libel*), salah subjek gugatan (*error in persona*). Bahwa klaim gugatan Para Penggugat tersebut adalah menunjuk dalil gugatan kontradiktif dengan kewenangan dan tugas umum Turut Tergugat III sebagai Anggota Polri/penegak hukum yang menjalankan tugas pokok dan fungsi kewenangan telah sesuai dengan prosedur hukum dan ketentuan hukum yang berlaku dan dalam hal tindakan Turut Tergugat III dimaksud adalah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

Hal 22 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK



4. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak secara fair mendalilkan gugatannya dan dinilai telah terjadi suatu penyelundupan hukum, fakta hukum yang terjadi yakni Penggugat III yang dalam perkara pengaduan dari Tergugat atas tindak pidana larangan menampati/memakai tanah tanpa izin yang berhak. Bahwa atas perkara yang ditangani oleh Turut Tergugat III tersebut, Penggugat III telah diproses hukum sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana hingga memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1317/Pid.C/2017/PN.Ptk yang mengadili:

1. Menyatakan Terdakwa Ismail Bin Ali Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memakai tanah tanpa izin dari yang berhak ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan pidana kurungan tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut menunjukkan tindakan Turut Tergugat III dalam hal memproses penyidikan terhadap Penggugat III atas pengaduan/laporan dari Tergugat adalah sesuai prosedur hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Maka tindakan Turut Tergugat III tidak dapat diklaim melakukan perbuatan melawan hukum, justru menagakkan



hukum yang professional dan tidak ada melakukan penyimpangan. Atas tindakan Turut Tergugat III yang kemudian dijadikan dasar untuk melakukan gugatan perdata, maka dasar tersebut harus ditolak menurut hukum. Sehingga dalam perkara a quo Turut Tergugat III tidak dapat dijadikan pihak Tergugat dalam gugatan Para Penggugat, dan gugatan Para Penggugat terhadap Turut Tergugat III adalah *error in persona* ;

5. Bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan *obscuur libel* ;
 - a. Bahwa gugatan tidak jelas dasar hukum yang digunakan dalam dalil-dalil gugatan, tidak menjelaskan dasar hukum gugatan (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan belum mempunyai putusan hukum tentang ahli waris sehingga baru dapat ditarik kepentingan hukum Para Penggugat atas objek tanah sengketa yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik serta gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai gugatan "perbuatan melawan hukum" yang bagaimana Turut Tergugat III dalam perkara a quo, sehingga gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil, maka menurut hukum perdata gugatan Penggugat dianggap tidak jelas dan tidak tertentu arah gugatan (*eenduidelijke en bepaalde conclusie*) ;
 - b. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 13 mendalilkan telah mengetahui informasi dari Tergugat melalui kuasa hukumnya bahwa Penggugat I dan Penggugat II ada memberikan surat kuasa tertanggal 29 Mei 1985 kepada seorang yang bernama Abdul Wahab Hamed sebagai penerima kuasa untuk menjual tanah a quo, Para Penggugat merasa heran atas adanya surat kuasa tersebut. Fakta hukum ini

Hal 24 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK



menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak yang dijadikan pihak Tergugat, yang seharusnya sdr. Abdul Wahab Hamed harus terlibat dan menjadi pihak dalam gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat adalah tidak cukup syarat formil dan materiil dan harus ditolak ;

- c. Bahwa petitum Para Penggugat tidak jelas, karena kontradiksi antara posita gugatan dan petitum gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat kabur tidak sistematis dalam menguraikan positanya ;
- d. Bahwa Para Penggugat tidak menguraikan secara cermat dan jelas mengenai perincian kerugian yang diklaim sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dalam bentuk tindakan Turut Tergugat III yang bagaimana menimbulkan kerugian dimaksud, dan apa yang menjadi dasar tuntutan Para Penggugat tersebut. Bahwa setiap ganti tuntutan kerugian yang tanpa perincian kerugian dimaksud maka kerugian/tuntutan kerugian tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijik verklaard*) karena tuntutan tersebut tidak jelas, tidak sempurna sebagaimana dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 Nomor 42K/Sip/1970 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1988 Nomor 1720K/Pdt/1986 ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia mohon gugatan Para Penggugat ditolak (*weigeren*) oleh Majelis Hakim.

Maka sehubungan eksepsi Turut Tergugat III tersebut di atas kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan



mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili (*exceptie Van Onbeveogheid*) gugatan Para Penggugat, melainkan lingkungan Pengadilan Agama atau Pengadilan Tata Usaha Negara ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

II. Dalam pokok perkara :

1. Bahwa prinsipnya Turut Tergugat III menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana terdapat dalam surat gugatan tanggal 1 Nopember 2017, yang dianggap dibacakan pada persidangan tanggal 20 Desember 2017 yang mana Para Penggugat tetap berpendirian pada dalil gugatannya, kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat III sepanjang tidak merugikan kepentingan Turut Tergugat III ;
2. Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima karena Turut Tergugat III tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan objek gugatan tanah yang bersertifikat yang diklaim oleh Para Penggugat ;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat harus ditolak karena perbuatan pokok perkara Penggugat III (Ismail) telah memperoleh putusan yang tetap (*inkracht*) dari Pengadilan Negeri Pontianak berdasarkan Putusan Nomor 1317/Pid.C/2017/PN.Ptk tertanggal 6 Nopember 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Para Penggugat tidak menunjukkan dasar hukum adanya Putusan Pengadilan Agama tentang hak waris atas kedudukan Para Penggugat yang mana Penggugat I dan Penggugat II sesungguhnya tidak memiliki dasar hukum memerintahkan Penggugat III untuk memakai/membangun unit rumah di atas objek tanah sengketa yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik ;
5. Bahwa dalil Para Penggugat dalam posita 12 telah mengetahui dari Turut Tergugat III yaitu SHM Nomor 7248 dengan SU Nomor 7577/2014, SHM Nomor 7247 tahun 1985, SHM Nomor 2138 tahun 1986, SHM Nomor 3017 tahun 1986, kesemuanya atas nama Tergugat ;
6. Bahwa Turut Tergugat III memproses hukum/penyidikan terhadap Penggugat III dalam perkara tindak pidana atas pengusaan tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik, yang mana Penggugat III tidak memiliki dasar hukum surat-surat yang menunjukkan kebenaran hak atas tanah dimaksud. Sehingga perbuatan Penggugat III adalah merupakan perbuatan tindak pidana kemudian diposes hukum hingga memperoleh putusan dari Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1317/Pid.C/2017/PN.Ptk. Fakta hukum ini menunjukkan bahwa tindakan Turut Tergugat III dalam hal memproses hukum terhadap Penggugat III ;
7. Bahwa Turut Tergugat III dalam melaksanakan tugas penyidikan hanyalah semata-mata menjalankan tugas pokok dan profesi serta kewenangan atas perintah hukum dan undang-undang untuk memproses perkaraPenggugat III. Dalam menjalankan tugasTurut Tergugat III tersebut Turut Tergugat III tidak dapat diklaim sebagai pernbatan melawan hukum, maka tidak dapatdiklaim merugikan Para penggugat ;

Hal 27 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK



8. Bahwamenegenai dalil Para Penggugat lebih pada hubungan hukum keperdataan mengenai hak waris dan hak kepemilikan atas tanah. Tidak ada suatu dalil yang menguraikan hubungan keperdataan antara Penggugat dengan Turut Tergugat III dan memang benar senyata-nyatanya bahwa Turut Tergugat III tidak memiliki hubungan keperdataan dengan Para Penggugat. Oleh karenanya menurut hukum gugatan Para Penggugat yang melibatkan Turut Tergugat III sebagai pihak Tergugat adalah harus ditolak ;
9. Bahwa Para Penggugat telah mendalihkan dalam posita 28 mengklaim mengalami kerugian materiil dan immaterial selama 4 (empat) tahun sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) dalil tersebut adalah tidak jelas pemaknaannya karena bentuk kerugian materiil yang bagaimana sehingga menimbulkan nominal kerugian Rp. 600.000.000,-(enam ratus juta rupiah) dimaksud. Kalau selama 4 (empat) tahun tersebut dimaknai Para Penggugat mengenai objek tanah sengketa dan kerugian immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) adalah sebagai pembuktian bahwa Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menguasai objek tanah aquo. Bahwa apabila Para Penggugat memiliki dasar hukum berupa surat-surat mengenai tanah sengketa dimaksud tentunya telah mengajukan proses pengurusan sertifikat sebagai bukti awal dan tindakan yang benar atas penguasaan objek tanah aquo. Maka dallil ParaPenggugat tersebut harus di tolak menurut hukum ;

Maka Turut Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Dalam eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat III untuk sekuruhnya;

Hal 28 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Pontianak tidak berwenang mengadili gugatan Para Penggugat karena gugatan lebih pada mengenai hak waris Para Penggugat mengenai tanah objek sengketa yang mana menurut hukum seharusnya Para Penggugat mendalilkan dasar hukum gugatan atas dasar Putusan Pengadilan Agama. Karena dalil tersebut belum terungkap maka kewenangan mengadili perkara a quo merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang berwenang mengadili, dan oleh karenanya belum merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Pontianak ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Dalam pokok perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
2. Menyatakan Turut Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigdaad*);
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 1317/Pid.C/2017/PN.Ptk adalah dasar hukum yang benar menunjukkan tindakan Turut Tergugat III adalah profesional dan proporsional dalam melakukan proses penyidikan perbuatan Penggugat III, sehingga tindakan Turut Tergugat III adalah sah dan benar menurut hukum ;
4. Menyatakan tidak sah tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (atu juta rupiah) dari Turut Tergugat III ;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum ;

Hal 29 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah menjatuhkan putusan tanggal 9 Juli 2018 Nomor 152/Pdt.G/2017/PN Ptk, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat III, tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Megabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum karena memakai tanah tanpa ijin dari yang berhak dalam hal ini Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi;
3. Memerintahkan Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membongkar bangunan rumah di atas tanah objek sengketa sebelum ada perintah eksekusi dari Pengadilan Negeri Pontianak ;
4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 3.146.000,00 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

Hal 30 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Relas pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak, bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 putusan perkara Nomor 152/Pdt.G/2017/PN Ptk telah diberitahukan masing-masing kepada Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II
2. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, Para Penggugat melalui kuasanya, menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juli 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 9 Juli 2018, Nomor 152/Pdt.G/2017/PN Ptk tersebut ;
3. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak dan Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, menerangkan bahwa pada tanggal 24 Juli 2018 dan pada tanggal 1 Agustus 2018, kepada pihak lawannya telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut;
4. Memori banding tertanggal 24 Agustus 2018, yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat , diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 27 Agustus 2018, dan masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2018 , tanggal 29 Agustus 2018 dan tanggal 4 September 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan pihak Terbanding semula Tergugat;
5. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak Jurusita Pengadilan Negeri Mempawah, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2018 telah diberi kesempatan masing-masing kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, pada tanggal 4

Hal 31 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, dan pada tanggal 14 September 2018 kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

6. Kontra Memori Banding tertanggal 19 September 2018 yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat, diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 21 September 2018, dan masing-masing pada tanggal 26 September 2018, tanggal 27 September 2018 dan tanggal 28 September 2018, telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, dan Kontra Memori Banding tertanggal 17 Oktober 2018 yang diajukan oleh Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 19 Oktober 2018 dan masing-masing pada tanggal pada tanggal 24 Oktober 2018 telah diserahkan salinan resminya kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal 32 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Putusan perkara aquo mengandung kekeliruan, yaitu pertimbangan majelis Hakim mengenai penerbitan sertifikat satu dengan lainnya tidak jelas dan saling bertentangan, baik mengenai dasar penerbitan sertifikat apakah jual beli atau peralihan surat adat, siapa yang menjual, siapa yang membeli, siapa yang menjadi ahli waris dalam jual beli, siapa yang menjadi pemohon sertifikat dan berhak atas sertifikat SHM No. 7247 dan SHM No.7248, termasuk siapa yang memberikan kuasa dan bukti surat kuasa ahli waris;
- Bahwa putusan Majelis Hakim tidak cukup pertimbangan, karena tidak mempertimbangkan bukti Para Pembanding semula Para Penggugat berupa surat pernyataan tidak pernah menjual tanah sengketa aquo, surat kuasa ahli waris yang telah dicabut, surat pernyataan Usman Ghani, bukti surat kematian Togo dan Kemah yang meninggal tahun 1967 dan tahun 1976, bukti surat penyerahan adat asli dan fotocopy sertifikat tahun 1985 yang mengatasnamakan bukan ahli waris Kure Bin Kalu;
- Bahwa Putusan perkara aquo cacat hukum karena minuta jumlah halaman tidak sempurna, dari halaman 58 langsung loncat ke halaman 61;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim surat asli surat adat ada di BPN, tapi pihak BPN / Turut Tergugat II tidak pernah mengajukannya sebagai bukti di persidangan;
- Bahwa permohonan SHM No.2137/Sungai Jawi Luar berdasarkan Surat Adat tahun 1914 dengan pemohonnya adalah Usman Ghani yang tidak mempunyai surat kuasa dari ahli waris Kure Bin Kalu;
- Bahwa penerbitan SHM No.3017/Sungai Jawi Luar berdasarkan Surat Jual Beli No. 273/BRT/1985 yang dibuat didepan PPAT, tapi faktanya

Hal 33 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah menandatangani/cap jempol, dan ahli waris yang disebut tidak sesuai dengan identitas sebenarnya dan sebagian bukan ahli waris, yaitu Piah, Bidot dan Noriah, Nandong Tolan dan Halijah Binti Makkam (bukti P I,II,III Silsilah ahli waris);

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ditemukan fakta diarea obyek sengketa terdapat makam/kuburan Kure Bin Kalu dan Para ahli warisnya, dimana sebagian besar ahli waris telah meninggal dunia sebelum tahun 1980, sehingga akta jual beli tidak sesuai dengan fakta ahli waris;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Pemanding/ Para Penggugat, telah tepat dan benar, baik dalam menentukan sumber hukum, maupun pertimbangan nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofis, karena dipersidangan Para Pemanding/ Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena peralihan Hak Milik No.7247 luas 17.733 m² an. Thomas Agap Liem berdasarkan warisan No.148/V/KHW/2012 kepada janda Muriati Adijanto, Lim Gek Ceng Christina, Lim Yuqing Apriliana, Lim Yuping Pauline, dibuat dihadapan Notaris di Pontianak Elisabeth Veronika, telah melalui proses administrasi yang jelas dan benar serta telah berlangsung lama yaitu sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang (selama 33 tahun);
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim juga sudah tepat dan benar mengenai hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 18 April 2018, karena jika mengaku pada hasil pemeriksaan setempat, maka gugatan berarti mengandung cacat formal yang dapat berupa gugatan tidak memiliki dasar hukum, error in persona, Obscur libel, melanggar yurisdiksi dsb, maka amar putusannya akan menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

Hal 34 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, dengan alasan tidak didukung adanya bukti-bukti yang nyata sebagai fakta hukum, Terbanding semula Penggugat rekonvensi / Tergugat Konvensi merasa keberatan, karena jika mengacu pada pemeriksaan setempat juga sudah terdapat bukti fisik, yaitu jalan yang sudah dibuat sepanjang 535 meter dan lebar 10 meter yang pada waktu pembuatannya juga telah melalui tahapan-tahapan pengurusan ijin mendirikan bangunan (IMB), dalam proses persidangan Terbanding semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sedang mengurus IMB tahap I dan II yang membutuhkan waktu yang sangat panjang;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, juga telah mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III menolak dalil-dalil dari Para Pemanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya pada halaman 3 sampai dengan 15, karena isinya merupakan pengulangan yang sudah dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan dan juga hasil pemeriksaan setempat, dan dalil-dalil Para Pemanding semula Para Penggugat tidak dapat dibuktikan dipersidangan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pontianak sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pemanding semula Para Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 35 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK



A. Memori Banding Para Pembanding semula Para Penggugat:

- Bahwa terhadap keberatan dalam memori banding angka 1 yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai penerbitan sertifikat satu dan lainnya tidak jelas dan saling bertentangan, apa dasar penerbitan sertifikat, siapa yang menjual dan siapa yang membeli dan seterusnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada halaman 53 sampai dengan halaman 57 putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan jelas apa yang menjadi dasar penerbitan sertifikat SHM No.7247 dan SHM No.7248, apakah jual beli atau peralihan surat adat, termasuk siapa yang menjual dan membeli dan seterusnya;
- Bahwa terhadap keberatan dalam memori banding angka 2 yang menyatakan Majelis Hakim tidak cukup mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat antara lain surat pernyataan tidak pernah menjual, surat kuasa ahli waris yang telah dicabut dan seterusnya, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana tersebut dalam pertimbangannya pada halaman 53 sampai dengan halaman 57 Majelis hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, baik bukti saksi maupun bukti tertulis/surat;
- Bahwa terhadap keberatan dalam memori banding angka 3, yang menyatakan Putusan perkara Nomor 152/Pdt.G/2017/PN.Ptk cacat hukum, karena pada salinan putusannya ada halaman yang kurang (loncat), menurut Majelis Hakim Tingkat Banding kurangnya halaman pada salinan putusan tidak menyebabkan putusan perkara tersebut



menjadi cacat hukum, karena putusan asli perkara tersebut lengkap halamannya;

- Bahwa terhadap keberatan dalam memori banding angka 4, yang menyatakan pertimbangan Majelis Hakim mengatakan surat adat asli ada di BPN/Turut Tergugat II, tapi surat tersebut tidak pernah diajukan sebagai bukti di persidangan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa surat tersebut diakui dan tidak dibantah keberadaannya oleh kedua belah pihak, bahkan kedua belah pihak mengajukannya sebagai bukti, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah walau berupa fotocopy;
- Bahwa terhadap keberatan dalam memori banding angka 5, 6 dan 7 yang menyatakan Usman Ghani tidak punya surat kuasa dari ahli waris Kure Bin Kalu, Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah tanda tangan / cap Jempol surat jual beli, dan sebagian ahli waris yang disebut dalam akta jual beli bukan ahli waris dan sebagian besar ahli waris sudah meninggal sebelum tahun 1980, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama sudah mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dan sesuai dengan bukti yang ada sebagaimana dimuat dalam halaman 52 sampai dengan 57 putusannya;

B. Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat :

- Bahwa terhadap keberatan yang disampaikan oleh Terbanding semula Tergugat dalam kontra memori bandingnya yang keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim yang menolak tuntutan ganti rugi yang diajukannya dalam gugatan rekonsvansi dengan pertimbangan tuntutan tersebut tidak didukung adanya bukti-bukti yang nyata sebagai fakta hukum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding walau dari hasil pemeriksaan setempat sudah ada fakta pembuatan jalan lebar 10

Hal 37 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK



meter, panjang 535 meter dan Terbanding semula Tergugat juga telah mengurus IMB yang memerlukan waktu lama, tapi karena Terbanding semula Tergugat tidak memerinci berapa biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkannya, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang menolak tuntutan ganti rugi tersebut;

C. Kontra Memori Banding Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III:

- Bahwa terhadap Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, karena isinya pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak yang menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sudah tepat dan benar, maka Kontra Memori Banding ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya dan keberatan Terbanding semula Tergugat dalam Kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 9 Juli 2018 Nomor 152/Pdt.G/2017/PN.Ptk. dan telah membaca, memperhatikan, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi pada pokoknya menyatakan eksepsi Tergugat/Terbanding, Turut Tergugat 1/Turut Terbanding I dan Turut Tergugat III /Turut Terbanding III ,tidak dapat diterima menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah tepat dan benar, maka putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam pokok perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan dalam memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diatas khususnya terhadap surat bukti bertanda P.I.II.III.1 surat jual beli adat berbahasa arab tanggal 22 September 1914 dan surat bukti P.I.II.III.5 surat pernyataan tanggal 27 september 2013 yang merupakan dasar dari gugatan Para Penggugat/Para Pembanding atas obyek sengketa tidak sama dengan surat bukti TT.II.3 salinan Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat tanggal 2 Maret 1984 tentang penetapan sebidang tanah seluas 18243 m2 yang mendasari terbitnya Sertipikat tanah obyek sengketa sesuai dengan SHM No.2137 tanggal 12 April 1984 tertulis atas nama Djawa, Bacok,dan Pondoh bin Kurek (bukti TT.II.1) dan berdasarkan surat bukti TT.II.4.b akta jual beli tanggal 10 Oktober 1985 No.273/BRT/1985 terjadi jual beli antara Pr Pondoh Kurek dan seluruh ahli warisnya yang ditanda tangani dan dicap jempol seluruh ahli warisnya Kurek bin Kalu termasuk Penggugat 1/Pembanding 1 dan Penggugat II/Pembanding II yang sama dengan surat bukti T.4.dan sesuai surat bukti T2 Sertifikat Hak Milik No.7247 tanggal 26 Mei 1986 menjadi atas nama 1. janda Ny Muriati Adijanto.2.Lim Gek Ceng.3.Lim Yuqing Apriliana.4.Yuping Pauline Lim yang dalam hal ini Muriati Adijanto sebagai Tergugat/Terbanding sehingga surat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum,

Hal 39 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dalil Para Penggugat/Para Pemanding terhadap kepemilikan atas tanah obyek sengketa tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, sehingga Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor.152 / Pdt.G / 2017 / PN.Ptk tanggal 9 Juli 2018 dalam pokok Perkara yang menolak gugatan Para Penggugat/Para Pemanding dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sekarang Terbanding telah mengajukan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi / Terbanding adalah pemilik tanah dengan SHM.No.7247 tanggal 26 Mei 1986 gambar situasi No.7576/2014 tanggal 15 Oktober 2014, seluas 17733 m2 yang terletak di Desa/Kelurahan Sei Beliang, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat terdaftar atas nama 1.Janda Ny.Muriati Adijanto.2.Lim Gek Ceng Cristina .3. Lim Yuqing Apriliana.4.Yuping Pauline Lim (Surat Bukti T.2)

Menimbang, bahwa Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat konvensi / Para Pemanding dalam gugatannya dan jawaban dalam rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil dalil gugatannya mengenai kepemilikan tanah obyek sengketa dan sebaliknya Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi /

Hal 40 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding telah dapat membuktikan dalil kepemilikan atas tanah obyek sengketa, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan rekonsensi sudah tepat dan benar karena dasar dan alasan alasan yang menjadi pertimbangan sesuai dengan surat bukti yang diperoleh dipersidangan, maka dasar dan alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi/ Terbanding dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonsensi / Para Pembanding tetap dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini.

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, RBG dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonsensi tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 152/Pdt.G/2017/PN.Ptk .tanggal 9 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat

Hal 41 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis tanggal 22 Nopember 2018 oleh kami FX. JIWO SANTOSO, S.H.M.Hum, selaku Hakim Ketua Majelis, TOTOK P.SUKANTO, SH.M.H, dan TINUK KUSHARTATI, SH, Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 25 Oktober 2018 NOMOR 66/PDT/2018/PT PTK, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Nopember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta DJAMIATUL ICHWAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. TOTOK P.SUKANTO, S.H.,M.H

FX. JIWO SANTOSO, S.H.M.Hum

2. TINUK KUSHARTATI, S.H.

Panitera Pengganti,

DJAMIATUL ICHWAN, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp.139.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 42 dari 42 Hal putusan Nomor 66 /PDT /2018/ PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)